



1 RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN EITI INDONESIA
2016

EITI Extractive
Industries
Transparency
Initiative
INDONESIA



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN EITI INDONESIA 2016
RINGKASAN EKSEKUTIF**

BUKU SATU

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah meridhoi terbitnya laporan ini dengan baik dan tepat waktu, dan insyaa Allah dengan ridho' Nya laporan ini akan memberikan manfaat bagi Indonesia.

Sebagai salah satu persyaratan sebagai negara pelaksana EITI, setiap tahun Indonesia menyusun Laporan Transparansi tata kelola industri ekstraktif yang berisi perkembangan terakhir dari upaya perbaikan tata kelola industri ekstraktif di Indonesia. Maksud dan tujuan dari penerbitan laporan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lengkap mengenai pelaksanaan kegiatan industri ekstraktif di Indonesia dalam rangka untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kesamaan persepsi dari para pemangku kepentingan EITI di Indonesia. Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan EITI di Indonesia akan sangat ditentukan oleh adanya kesamaan pemahaman dan persepsi dari seluruh pemangku kepentingan.

Laporan tahun 2018 ini merupakan laporan yang ke-enam yang dipublikasikan Indonesia. Seperti laporan-laporan sebelumnya, laporan tahun 2018 terdiri dari dua bagian, pertama tentang laporan rekonsiliasi penerimaan negara dari industri ekstraktif, dan kedua berisi gambaran tentang tata kelola industri ekstraktif secara menyeluruh. Dalam laporan ke-enam ini, selain gambaran tentang rekonsiliasi penerimaan dan perkembangan tata kelola seperti dilakukan tahun-tahun sebelumnya, kami telah melakukan inisiatif untuk mengumpulkan data mengenai informasi beneficial ownership (BO) dari perusahaan industri ekstraktif sebagai pilot project dalam laporan ini. Hasilnya walaupun belum sempurna, telah memberi gambaran awal tentang pemahaman dari perusahaan industri ekstraktif tentang informasi BO, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyusun langkah lebih lanjut pada tahun 2019, sebelum keterbukaan informasi BO ini menjadi kewajiban pada tahun 2020.

Penyusunan laporan tahun ini dilakukan secara bersamaan dengan proses validasi yang dilakukan EITI International terhadap Indonesia, sehingga kedua proses yaitu proses validasi dan proses penyusunan laporan diharapkan dapat memberikan masukan perbaikan terhadap proses transparansi dan tata kelola industri ekstraktif Indonesia ke depan.

Dengan selesainya penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, pertama kepada seluruh anggota Tim Pelaksana EITI, baik dari unsur pemerintah, perusahaan, dan juga perwakilan masyarakat sipil yang telah bekerja keras memberikan arahan dan supervisi dalam proses penyusunan. Kedua, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyediakan data-data yang diperlukan, khususnya kepada pejabat-pejabat di Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, Ditjen Minerba, Ditjen Migas, SKK Migas, perwakilan Pemerintah Daerah, serta seluruh perusahaan migas dan minerba yang telah menyampaikan data yang diperlukan sehingga dapat menghasilkan laporan yang baik. Ketiga, kami ucapkan terima kasih kepada Tim Independent Administrator yang telah bekerja keras dalam waktu yang singkat untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai pihak dan kemudian menyusun dan menganalisis menjadi laporan yang lengkap. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada EITI National Coordinator dan Sekretariat EITI yang telah mendukung seluruh proses penyusunan laporan ini sampai selesai.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi,
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
Selaku Ketua Tim Pelaksana Transparansi
Industri Ekstraktif



Montty Girianna

Halaman ini sengaja dikosongkan



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai komitmen Indonesia terhadap Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dan prinsip-prinsip transparansi serta akuntabilitas di dalam industri ekstraktif di Indonesia, berikut ini adalah Laporan EITI Indonesia Tahun 2016.

Laporan ini dimaksudkan untuk mendorong keikutsertaan para pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang ekstraktif industri di Indonesia dalam memperbaiki pemahaman seluruh masyarakat Indonesia mengenai bagaimana cara pemerintah Indonesia mengelola sumber daya alam terutama migas dan minerba yang telah dipercayakan oleh masyarakat untuk dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan EITI Indonesia Tahun 2016 terdiri dari empat buku:

Buku pertama, berisi ringkasan eksekutif yang berisi ringkasan dari seluruh laporan EITI Indonesia Tahun 2016.

Buku kedua, berisi informasi kontekstual dari sektor industri ekstraktif di Indonesia. Informasi tersebut memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kerangka hukum dan mekanisme tata kelola dalam sektor ini,

jenis kontrak dan proses lisensi yang ada, termasuk pembayaran-pembayaran dan skema pembagian hasil antara perusahaan-perusahaan dengan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Dalam bagian ini dibahas juga peran serta perusahaan-perusahaan BUMN dalam industri ekstraktif di Indonesia. Informasi kontekstual merupakan standar pelaporan yang disyaratkan oleh EITI Internasional untuk lebih memperjelas pemahaman pembaca terhadap aspek dari rekonsiliasi yang diuraikan dalam buku ketiga Laporan EITI Indonesia.

Buku ketiga, berisi laporan hasil rekonsiliasi (pencocokan) antara jumlah total pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di bidang industri hulu minyak & gas (migas) dan mineral & batubara (minerba), dibandingkan dengan jumlah total penerimaan tahunan yang diterima oleh pemerintah Indonesia dan BUMN. Penerimaan dan pembayaran tersebut menyangkut penerimaan pajak dan non pajak. Dalam laporan rekonsiliasi mencakup temuan perbedaan antara jumlah total penerimaan oleh pemerintah dengan jumlah total pembayaran dari pihak perusahaan industri ekstraktif kepada pemerintah, serta rekomendasi yang diusulkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal tersebut di masa yang akan datang.

Buku keempat, berisi lampiran dari hasil proses rekonsiliasi yang mendukung jumlah dan angka-angka di dalam laporan hasil rekonsiliasi. Dalam lampiran ini hasil rekonsiliasi dibagi secara detail ke dalam dua bagian besar yaitu rekonsiliasi sektor migas dan rekonsiliasi sektor minerba.

Tim multi pihak (Multi stakeholder Group - MSG) atau Tim Pelaksana dari EITI Indonesia, berikut Sekretariat EITI di Indonesia telah memfasilitasi penulisan laporan ini dengan menugaskan Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan sebagai Independent Administrator (IA) untuk melaksanakan studi dan penulisan laporan kontekstual serta melakukan kompilasi untuk laporan rekonsiliasinya. Laporan EITI Indonesia Tahun 2016 ini dapat diakses melalui laman EITI Indonesia dengan alamat:

Bahasa --> <http://eti.ekon.go.id/laporan-etiindonesia-2016>

English --> <http://eti.ekon.go.id/en/laporaneiti-indonesia-2016>

Laporan EITI tahun 2016 ini merupakan laporan kelima EITI Indonesia, dan secara ringkas menggambarkan latar belakang proyek EITI, manfaat dari implementasinya terhadap pihak pemerintah, pihak perusahaan di bidang industri ekstraktif, dan organisasi-organisasi di dalam masyarakat. Laporan EITI ini juga memaparkan secara detail proses pelaporan EITI tersebut sesuai dengan Standar EITI Internasional. Secara singkat laporan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

KONTEKSTUAL

Laporan tahunan kontekstual dibuat dengan tujuan agar masyarakat luas dapat lebih memahami sektor industri ekstraktif di Indonesia serta isu-isu terkini terkait industri ekstraktif. Laporan Kontekstual memberikan informasi tambahan sesuai dengan Standar EITI 2016 tentang bagaimana sektor ekstraktif diatur, termasuk penjelasan tentang rezim kontrak dan prosedur perizinan, data produksi dan alokasi pendapatan.

Pada tahun 2016, pemerintah melakukan terobosan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan sektor industrif ekstraktif. Pertama sistem lelang wilayah kerja minyak dan gas serta pengajuan izin usaha dalam sektor pertambangan dengan sistem *online*. Sistem *online* ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah perizinan usaha. Kedua, penerbitan Perpres 13/2018 yang mewajibkan setiap korporasi untuk memberikan detail informasi pemilik manfaat dan menunjuk pejabat atau pegawai untuk melaksanakan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat.

Berdasarkan standar EITI 2016 dan masukan dari Tim Pelaksana, Laporan Kontekstual mencakup beberapa topik pembahasan yang dibagi kedalam 8 bab yaitu:

1. Pendahuluan,
2. Tata kelola industri ekstraktif,
3. Perizinan dan kontrak,
4. Kontribusi industri ekstraktif,
5. Peran serta BUMN,
6. Tanggung jawab sosial dan lingkungan,
7. Pengelolaan penerimaan negara dari industri ekstraktif,
8. Rekomendasi



Bab pertama memberikan latar belakang tentang EITI yaitu inisiatif global bertujuan untuk mendorong keterbukaan pendapatan dan informasi manajemen industri ekstraktif. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia berupaya untuk mengelola industri ekstraktif dengan baik yaitu salah satunya dengan mengimplementasikan standar EITI *International* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif.

Bab kedua Tata kelola industri ekstraktif di Indonesia berpedoman pada UUD 1945 Pasal 33 yang kemudian diwujudkan dalam ketentuan perundang-undangan industri ekstraktif, yaitu UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada sektor migas, terdapat mekanisme baru kontrak kerjasama bagi hasil baru antara pemerintah dan kontraktor, sejak diterbitkannya Permen ESDM No. 8/2017 kemudian diamandemen oleh Permen ESDM No. 52/2017 tentang tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

Untuk memberikan kepastian hukum aspek perpajakan, pemerintah mengeluarkan PP No. 53/2017 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Kontrak *Gross Split*.



Di dalam PP ini, pemerintah memberikan ketentuan perpajakan kontrak bagi hasil *gross split* diantaranya pengaturan biaya produksi termasuk penyusutan sebagai komponen pengurang pajak dan sejumlah insentif pajak yaitu antara lain pembebasan bea masuk atas impor, PPN dan PPNBM atas perolehan dan pemanfaatan barang dan jasa operasi migas pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sampai saat dimulainya produksi komersial.

Pada sektor pertambangan mineral, Pemerintah melalui Kementerian ESDM merombak peraturan di sektor Mineral dengan menyederhanakan seluruh aturan setingkat Peraturan Menteri yang ada menjadi hanya tiga peraturan saja. Tiga peraturan utama sektor mineral tersebut dirancang untuk mencakup tiga substansi utama terkait pertambangan mineral, yakni:

1. Permen ESDM No.11/ 2018 dan Permen ESDM No. 22/2017 terkait substansi kewilayahan, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral.
2. Permen ESDM No. 25/2018 terkait substansi perusahaan kegiatan usaha pertambangan mineral termasuk kebijakan DMO Batubara.
3. Pemen ESDM No. 26/2018 terkait substansi pengawasan kegiatan usaha pertambangan.

Selain Permen diatas, pada Tahun 2018 pemerintah mengeluarkan Permen ESDM no 43/2018 tentang Perubahan atas Permen No 09/2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi. Pada Permen tersebut dinyatakan bahwa harga saham divestasi dihitung berdasarkan harga pasar yang wajar (*fair market value*) dengan memperhitungkan jumlah cadangan yang dapat ditambah selama jangka waktu IUP operasi produksi.

Bab ini juga membahas beberapa regulasi dan pelaksanaan keterbukaan beberapa informasi yang menurut ketentuan Standar EITI 2016 adalah informasi terbuka bagi publik, diantaranya:

1. Keterbukaan Kontrak

Saat ini, dokumen Kontrak Bagi Hasil (PSC) perusahaan migas, dokumen Kontrak Karya (KK) perusahaan pertambangan mineral, dokumen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) perusahaan pertambangan batubara dan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral masih belum dibuka dalam laporan ini. Meskipun, putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen yang terbuka.

Untuk sektor migas, terdapat keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak banding KIP mengenai keputusan PN Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan BP Migas (sekarang SKK Migas) perihal pengajuan pembatalan keputusan KIP.

Untuk sektor minerba, Ditjen Minerba belum dapat membuka kontrak ke publik karena terkait aspek keperdataan dari kontrak.

2. Informasi Kadaster
Kementerian ESDM telah mempublikasikan sistem informasi berbasis web (ESDM One Map: <http://geoportal.esdm.go.id>) yang mampu menampilkan berbagai informasi peta tematik sektor ESDM secara online. Namun aplikasi ini belum memuat informasi tanggal aplikasi, tanggal izin/kontrak (*date of award*) dan durasi dari izin/kontrak seperti yang disyaratkan dalam standar EITI. Untuk memenuhi standar EITI, informasi tanggal berlaku dan berakhirnya kontrak PSC dan IUP, diakomodasi dalam formulir pelaporan yang disampaikan perusahaan pelapor yang dapat diakses di <http://portal-ekstraktif.ekon.go.id/license>.
3. Pengungkapan *Beneficial Ownership* (BO)
Pada bulan Maret 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.13/2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme. Untuk menerapkan Perpres No. 13/2018, KESDM mengeluarkan Kepmen ESDM No. 1796 K/30/MEM/2018 yang mengatur bahwa sebagai persyaratan penerbitan izin, badan usaha wajib memberikan informasi daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir.

Pada bab ini juga dibahas upaya pemerintah dalam melakukan perbaikan tata kelola industri ekstraktif diantaranya dengan membentuk Pendelegasian Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penerapan perizinan secara online.

Tantangan dan isu terkini terkait tata kelola industri ekstraktif juga didiskusikan dalam bab ini, diantaranya: i) Transparansi pengungkapan *beneficial ownership* sebagai Penerapan Perpres 13/2018; ii) Permasalahan peraturan skema *gross split*; iii) Status terkini terkait Revisi UU Migas dan UU Minerba; iv) Implementasi Peraturan Divestasi Saham terutama di sektor minerba; v) Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan pemberlakuan satu harga BBM.

Bab ketiga Tidak terdapat perbedaan ketentuan prosedur lelang wilayah kerja migas sejak diterbitkannya Laporan EITI tahun 2015. Hal terbaru yang dilaporkan adalah terkait dengan prosedur lelang WK yang dilakukan secara online. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memudahkan investor dalam mengikuti proses pelelangan. Pada tahun 2016 dimulai tender untuk kontrak kerjasama dengan skema *gross split*, namun tidak ada satupun perusahaan yang memenangkan tender WK Migas. Rendahnya minat investor terhadap lelang WK Migas dikarenakan selain harga minyak yang belum stabil pada tahun 2016, juga sebagian investor masih memerlukan waktu untuk mengkaji perubahan dari kontrak PSC ke kontrak *Gross Split*.

Sedangkan di sektor pertambangan, terdapat ketentuan baru dalam prosedur lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diatur dalam Permen ESDM 11/2018 yang kemudian diamandemen oleh Permen No. 22/2018 dimana lelang ditentukan oleh Menteri ESDM dan Gubernur sesuai dengan wilayah kewenangannya. Tidak terdapat lelang terjadi pada tahun 2016 dikarenakan Pemerintah baru menetapkan Wilayah Pertambangan baru pada tahun 2017.

Bab keempat Kontribusi Industri Ekstraktif terhadap perekonomian nasional selama tahun 2016 cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kontribusi industri ekstraktif terhadap total PDB pada tahun 2016 adalah sebesar 7% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 8% dari total PDB nasional. Pengaruh pemulihan harga komoditas non-migas di tahun 2016 secara tidak langsung mempengaruhi kenaikan produksi sektor ini di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya akan tetapi PDB pertambangan masih mendapatkan tekanan harga minyak yang masih belum pulih pada tahun 2016.

Secara nominal, pada tahun 2016 jumlah pendapatan dari industri ekstraktif menurun sebesar 31% menjadi 159,4 triliun rupiah dari tahun sebelumnya yang sebesar 232,4 triliun rupiah. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2012-2016, pendapatan dari industri ekstraktif di tahun 2016 menurun sebesar 61% dari tahun 2012. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh menurunnya harga minyak dan komoditas pertambangan.

Pada tahun 2016, Kontribusi nilai ekspor pertambangan dari total ekspor nasional cukup signifikan yaitu berkisaran antara 21%. Nilai ekspor tersebut didominasi oleh nilai ekspor dari migas dan batubara. Ekspor migas berkontribusi sekitar 8,4% dari total nilai ekspor nasional sedangkan nilai ekspor batubara mencapai 10% dari total nilai ekspor nasional. Penyumbang ekspor minyak bumi terbesar di tahun 2016 adalah Provinsi Riau dengan nilai ekspor sebesar 2.254 juta dolar dan penyumbang ekspor gas bumi terbesar adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai ekspor sebesar 2.782 juta dolar AS. Provinsi Kalimantan Timur merupakan penyumbang ekspor batubara terbesar di tahun 2016 dengan kontribusi ekspor batubara sebesar 58% dari total ekspor batubara nasional.

Sektor pertambangan memiliki peranan penting dalam perekonomian wilayah terutama di daerah-daerah sumber penghasil tambang dengan menyumbang 20 – 43% PDRB daerah.

Bab kelima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibahas pada laporan ini adalah PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam, PT Timah dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Seluruh BUMN tersebut berbentuk Persero dan empat BUMN, yaitu PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam, PT Timah serta PT PGN telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemerintah RI menguasai 65% saham biasa serta saham Dwiwarna yang memiliki hak veto di tiga BUMN Minerba, 56,97% saham PT PGN dan 100% saham PT Pertamina. Peranan Pemerintah dalam pengelolaan BUMN industri ekstraktif dikuasakan kepada Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM yang masing-masing memiliki wewenang dalam hal operasional/manajerial, permodalan dan perumusan, penetapan serta pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pada tahun 2016, pemerintah tidak melakukan penambahan penyertaan modal di 5 BUMN tersebut. Empat BUMN yang bergerak di industri ekstraktif berkontribusi atas penerimaan dividen Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp8,41 triliun. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk tidak membagikan dividen karena profit yang masih kecil.

Kelima BUMN ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta melakukan pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh PT Pertamina (Persero). PT Pertamina mendapatkan mandat dari Pemerintah untuk mendistribusikan BBM bersubsidi. Berdasarkan formulir pelaporan EITI 2016, Pertamina telah menyalurkan subsidi BBM dan LPG 3 kg setara dengan Rp38.076 miliar.

Pada tanggal 29 November 2017 Pemerintah membentuk induk perusahaan (holding) pertambangan yang terdiri dari PT Inalum (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tiga BUMN Pertambangan, yaitu PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk mengadakan RUPSLB dan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan dari Persero menjadi Non-Persero. Langkah tersebut sesuai dengan PP No. 47/2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Inalum (Persero).

Sedangkan untuk BUMN migas, PT Pertamina menjadi holding BUMN migas dan PGN sebagai anggota holding. Pada tanggal 11 April 2018, telah ditandatangani Perjanjian Pengalihan Hak Atas Saham Negara Republik Indonesia pada PT PGN Tbk dalam rangka penyertaan modal Pemerintah RI ke PT Pertamina (Persero), dimana sebanyak 56,96% saham seri B milik pemerintah di PGN dialihkan ke Pertamina. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Bab keenam Tanggung jawab lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) bagi perusahaan industri ekstraktif di Indonesia telah diatur dalam berbagai undang-undang, peraturan pemerintah dan menteri. Perusahaan berkewajiban untuk menyediakan sejumlah dana yang digunakan sebagai jaminan untuk biaya restorasi/reklamasi lingkungan yang dinamakan dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) untuk perusahaan migas, dan dana jaminan reklamasi serta dana pascatambang untuk perusahaan minerba.

Hingga tahun 2016, dana ASR untuk sektor migas yang ditampung di rekening bank adalah sejumlah US\$901 juta dengan rincian: i) Bank Negara Indonesia sebesar US\$322,47 juta. ii) Bank Rakyat Indonesia sebesar US\$285,13 juta. iii) Bank Mandiri sebesar US\$293,16 juta.

Sedangkan untuk sektor minerba, sampai saat ini belum terdapat informasi yang bisa diakses oleh publik mengenai besaran total angka nasional dana reklamasi dan pascatambang yang dibayarkan oleh perusahaan minerba. Adapun berdasarkan data perusahaan pelapor EITI 2016, jumlah jaminan reklamasi dan dana pascatambang perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi dapat dilihat pada Laporan Rekonsiliasi EITI Tahun 2016.

Sehubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), setiap perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas diwajibkan untuk menyelenggarakan program CSR (berdasarkan UU Perseroan Terbatas), namun besarnya tidak diatur. Sedangkan untuk BUMN, diwajibkan untuk menyelenggarakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang besarnya sebesar maksimum 4% dari laba setelah pajak tahun sebelumnya.

Bab ketujuh pengelolaan penerimaan negara dalam industri ekstraktif dimulai dengan proses perencanaan, penganggaran dan audit. Bagian ini memberikan informasi mengenai metode alokasi penerimaan dari industri ekstraktif kepada daerah.

Seluruh PNB dari industri ekstraktif diterima dalam bentuk kas kecuali beberapa penerimaan dari sektor hulu migas yang terkait kontrak bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Indonesia berupa *in-kind*. Penerimaan *in-kind* tersebut adalah *lifting* minyak dan gas bumi bagian pemerintah dan DMO (dikurangi dengan biaya DMO) terkait kontrak bagi hasil yang wewenang pengelolaannya berada di SKK Migas. Penerimaan perpajakan dari sektor ekstraktif diterima seluruhnya dalam bentuk kas.

Sejak tahun 2015 diatur penerimaan perpajakan di sektor migas dapat dibayarkan dalam bentuk *in-kind*, namun sampai saat ini belum terdapat realisasinya. Penerimaan negara dari industri ekstraktif seluruhnya disetor dalam kas negara dan dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Pada bab ini juga dibahas mengenai proses perencanaan dan penganggaran beserta proses pelaksanaan audit dan mekanisme alokasi penerimaan negara dari industri ekstraktif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Publik dapat mengakses nota keuangan, LKPP dan hasil pemeriksaan LKPP oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada laman Kementerian Keuangan dan laman BPK. Untuk pandangan umum industri ekstraktif ke depan, publik dapat mengakses Rencana Strategis Kementerian ESDM untuk tahun 2015-2019 di laman Kementerian ESDM.

Alokasi penerimaan negara dari industri ekstraktif dari pusat ke daerah diatur dalam dana bagi hasil (DBH) sesuai dengan UU No. 33/2004 mengenai perimbangan keuangan. Realisasi DBH minyak dan gas bumi pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan yang signifikan yang diakibatkan penurunan harga minyak pada tahun 2015-2016 ke kisaran US\$40/barel dibandingkan dengan harga minyak tahun 2014 yang berada di kisaran US\$100/barel. Penerima DBH minyak terbanyak adalah Provinsi Riau sebesar Rp1 triliun dan 4 kabupaten di Provinsi Riau termasuk 10 penerima DBH minyak terbesar, yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kampar. Penerima DBH gas bumi didominasi oleh daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Penajam Paser, Kota Bontang dan Kota Samarinda. Tujuh (7) daerah di Kalimantan Timur merupakan 10 penerima terbesar DBH minerba.

Indonesia belum memiliki dana abadi migas baik di tingkat nasional maupun daerah, akan tetapi beberapa inisiatif sudah muncul. Di tingkat pusat inisiatif masih sangat awal misalnya berasal dari *draft* revisi UU Migas inisiasi DPR. Sedangkan di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro lebih dahulu berinisiatif untuk membentuk dana abadi migas, namun pada perkembangannya rencana ini dihentikan sementara menunggu kejelasan jumlah keuntungan dari penyertaan modal Blok Cepu yang masih dalam proses audit BPK.

Bab kedelapan Rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki tingkat transparansi dan tata kelola di industri ekstraktif terkait dengan *beneficial ownership*, keterbukaan kontrak, dan kajian lebih lanjut mengenai isu strategis industri ekstraktif:

1. Ditjen Migas dan Ditjen Minerba perlu memformulasikan panduan teknis bagaimana menerapkan Perpres 13/2018 untuk perusahaan yang sudah mendapatkan izin.
2. Waktu yang diperlukan untuk mengidentifikasi pemilik manfaat pada masa pelaporan EITI terlalu sempit, formulir deklarasi pemilik manfaat sebaiknya dikirimkan jauh sebelum periode rekonsiliasi pelaporan EITI.
3. Tim Pelaksana EITI meminta PPID ESDM untuk membuka dokumen kontrak dan izin sesuai putusan KIP No. 197/VI/KIP-PS-M-A/2011 dan melaporkan PPID ESDM kepada Menteri ESDM selaku anggota Tim Pengarah EITI Indonesia sekaligus atasan PPID Kementerian ESDM.
4. Memperluas ruang lingkup laporan EITI dan melakukan kajian terpisah untuk isu-isu strategis menggambarkan kinerja industri ekstraktif. Misalnya mengenai kinerja pemerintah daerah dalam memanfaatkan penerimaan industri ekstraktif dan kajian khusus mengenai perbandingan produksi dengan pemakaian dalam negeri dan ekspor pada sektor pertambangan minerba.



REKONSILIASI

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah suatu standar yang dikembangkan secara global untuk mendorong transparansi kegiatan usaha sektor industri ekstraktif (minyak bumi, gas bumi, mineral, dan batubara). Standar ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) sebagai wujud dari praktek *good governance*.

Dua komponen pelaksanaan EITI adalah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi adalah mengungkapkan pembayaran dari perusahaan migas serta pertambangan kepada pemerintah, dan pemerintah membuka informasi penerimaan tersebut. Angka tersebut direkonsiliasi oleh *Independent Administrator* dan dipublikasi dalam Laporan Transparansi setiap tahun bersama dengan informasi kontekstual lainnya tentang sektor industri ekstraktif,

sedangkan akuntabilitas adalah pembentukan kelompok multi pemangku kepentingan (*multi-stakeholder group*) dengan perwakilan dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil untuk mengawasi proses dan mengkomunikasikan temuan atas Laporan EITI, dan mendorong integrasi EITI ke dalam upaya transparansi yang lebih luas di negara pelaksana EITI.

Standar EITI berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki pengelolaan sektor minyak, gas, dan pertambangan pada negara-negara yang menerapkannya.

Proporsi Penerimaan Negara

Penerimaan negara yang menjadi fokus dari laporan ini adalah penerimaan yang berasal dari industri ekstraktif, khususnya dari sektor minyak dan gas bumi (migas) dan sektor mineral dan batubara (minerba).

Pada LKPP tahun 2016 penerimaan negara yang berasal dari sektor migas dan sektor minerba memberikan sumbangan sebesar Rp159,38 triliun atau 10,24% dari total penerimaan negara, yang terdiri dari penerimaan dari sektor migas sebesar Rp107,29 triliun (6,90%) dan penerimaan dari sektor minerba sebesar Rp52,54 triliun (3,40%).

Penerimaan Negara Tahun 2015 dan 2016 untuk Sektor Migas

Jenis Penerimaan	2015	2016
	(dalam triliun Rupiah)	(dalam triliun Rupiah)
Penerimaan Perpajakan		
Pajak Penghasilan Migas	49,67	36,10
PBB Migas	25,72	15,27
PNBP		
Pendapatan Minyak Bumi	47,99	31,45
Pendapatan Gas Alam	30,18	12,65
Pendapatan dari Kegiatan Hulu	8,20	11,83
TOTAL PENERIMAAN MIGAS	161,76	107,29
TOTAL PENERIMAAN NEGARA	1.508,02	1.555,93
Rasio Penerimaan	10,73%	6,90%

Sumber: LKPP 2016


Penerimaan Negara Tahun 2015 dan 2016 untuk Sektor Minerba

Jenis Penerimaan	2015	2016
	(dalam triliun Rupiah)	(dalam triliun Rupiah)
Penerimaan Perpajakan		
PPh Pertambangan	32,85	24,93
Pajak lainnya	-	-
PNBP		
Royalti	16,73	15,35
Iuran Tetap	0,95	0,41
Penjualan Hasil Tambang	11,95	11,40
TOTAL PENERIMAAN MINERBA	62,48	52,09
TOTAL PENERIMAAN NEGARA	1.508,02	1.555,93
Rasio Penerimaan	4,14%	3,35%

Sumber: LKPP 2016

Penerimaan tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang memberikan sumbangan sebesar 15% dari total penerimaan negara, terdiri dari penerimaan dari sektor migas sebesar Rp161,76 triliun (11%) dan penerimaan dari sektor minerba sebesar Rp62,48 triliun (4%).

Pada sektor migas, dalam tahun 2016 *lifting* minyak bumi dan *lifting* gas bumi yang menjadi sumber penerimaan negara tersebut masing-masing paling besar dihasilkan oleh Chevron Pacific Indonesia dengan *share lifting* minyak bumi sebanyak 32,86% dan Pertamina dengan *share lifting* gas bumi sebanyak 19,39%.

Grup Perusahaan Migas Penyumbang Total *Lifting* Terbesar Tahun 2016

Sumber: Data EITI 2016

Di sektor minerba, 5 (lima) perusahaan menjadi penyumbang royalti terbesar yang sumbangannya mencakup 42% dari total pembayaran royalti selama tahun 2016, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3 Perusahaan Minerba Penyumbang Royalti Terbesar Tahun 2016



Sumber: Data EITI 2016

Komponen Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi

Komponen penerimaan negara yang direkonsiliasi menurut TOR dan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016:

- PPh Badan (termasuk PPh Pasal 26 atas Dividen untuk sektor migas)
- Pajak Bumi dan Bangunan (untuk sektor minerba)
- *Government lifting* dan DMO yang diterima dalam bentuk natura (untuk sektor migas)
- *Signature Bonus* dan *Production Bonus* (untuk sektor migas)
- Royalti, PHT, Iuran Tetap dan Dividen yang diterima dalam bentuk tunai (untuk sektor minerba)
- Pembayaran *fee* transportasi produk mineral dan batubara yang diterima oleh BUMN (untuk sektor minerba)

Pengurang penerimaan negara yang direkonsiliasi menurut TOR dan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016:

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Atas PBB yang dibayarkan oleh Ditjen Anggaran ke Pemerintah Daerah dikarenakan adanya ketentuan *assume and discharge* dalam klausul Kontrak Kerja Sama (PSC).
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *Reimbursement*.
Atas PPN yang dibayarkan oleh Ditjen Anggaran ke KKKS (Perusahaan) berdasarkan tagihan KKKS (Perusahaan) atas PPN yang telah diverifikasi sebelumnya oleh SKK Migas dan dibayarkan setiap bulannya.

Sesuai dengan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016, batas materialitas penerimaan negara yang direkonsiliasi ditentukan di atas 1% dari total penerimaan negara setiap sektor industri ekstraktif yang telah disetujui oleh Tim Pelaksana, dan untuk penelusuran perbedaan rekonsiliasi ditetapkan batasnya 5% atas total nilai yang direkonsiliasi, sehingga jika terdapat perbedaan 5% maka akan dianalisa dan dijelaskan.

Dari hasil rekonsiliasi antara pembayaran kepada pemerintah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di sektor industri ekstraktif, dan penerimaan yang diterima oleh negara, melalui instansi pemerintah terkait, menunjukkan perbedaan akhir yang berkisar antara 0,00%-100,00% setelah direkonsiliasi.

Pada sektor migas perbedaan dengan jumlah terbesar terdapat pada komponen penerimaan negara Pendapatan migas berupa DMO Volume Minyak sebesar 583.682 Barrel atau 2,35% dari total DMO Volume Minyak yang direkonsiliasi yang disebabkan oleh *dispute* terkait perbedaan interpretasi kontrak dalam menghitung bagi hasil. Pada PPN *Reimbursement* terdapat perbedaan sebesar Rp1.083.609 juta atau sebesar 7,53% dari total nilai yang direkonsiliasi hal ini dikarenakan hingga tenggat waktu yang ditentukan, entitas pelapor perusahaan KKKS tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan.

Secara keseluruhan hasil rekonsiliasi sektor migas dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas

Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2016

Jenis Data	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Total Lifting – Minyak	12.642.364	12.091.449	(550.914)	12.091.488	12.091.487	(1)	0,00%
Total Lifting – Gas	15.061.719	12.611.982	(2.449.737)	13.556.603	13.556.604	1	0,00%
Domestic Market Obligation Fee	596.823	574.439	(22.385)	577.539	578.580	1.041	0,18%
Over/(Under) Lifting – Minyak	174.415	134.904	(39.510)	145.782	146.539	757	0,52%
Over/(Under) Lifting - Gas	66.684	68.435	1.751	71.417	71.417	0	0,00%
Total	28.542.005	25.481.209	(3.060.796)	26.442.829	26.444.627	1.798	0,01%

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel diatas	Jumlah Perusahaan	Lampiran	Ribuan USD
Perbedaan Domestic Market <i>Obligation Fee</i> disebabkan karena belum melakukan penagihan atas DMO	1	3.1/12	1.041
Perbedaan <i>over/ under lifting</i> disebabkan karena masih terdapat <i>dispute</i> perbedaan perhitungan antara operator dengan SKKMIGAS	1	3.1/12	757
TOTAL			1.798

Sumber: Data EITI 2016

Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2016 (Volume)

Jenis Data	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Government Lifting - Minyak (Barel)	124.683.251	115.837.025	(8.846.226)	115.837.024	115.837.025	1	0,00%
Government Lifting - Gas (MSCF)	536.055.941	426.371.315	(109.684.625)	424.352.573	424.352.574	1	0,00%
Domestic Market Obligation (Barel)	25.137.825	24.457.896	(679.929)	24.242.674	24.826.357	583.682	2,35%

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel diatas	Jumlah Perusahaan	Lampiran	Ribuan USD	Satuan Volume
Dispute terkait perbedaan interpretasi kontrak dalam menghitung bagi hasil antara SKK Migas dengan KKKS CNOOC SES Ltd. pada Wilayah Kerja South East Sumatera yang mengakibatkan perbedaan data antara CNOOC SES Ltd. dan SKK Migas	1	3.1/12	583.681	Barel
TOTAL	1		583.681	

Sumber: Data EITI 2016

Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Migas

Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2016 (Total *lifting* dalam Volume)

Jenis Data	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Total <i>Lifting</i> Minyak (Barel)	316.517.489	303.397.989	(13.119.500)	303.398.057	303.398.059	2	0,00%
Total <i>Lifting</i> Gas (MSCF)	2.230.799.708	1.942.826.187	(287.973.521)	2.304.992.096	2.304.992.096	-	0,00%

Sumber: Data EITI 2016

Rekonsiliasi SKK dengan Ditjen Migas Tahun 2016 (Total *lifting* dalam Volume)

Jenis Data	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Total <i>Lifting</i> Minyak (Barel)	303.398.057	305.619.475	2.221.418	303.400.052	303.400.052	-	0,00%
Total <i>Lifting</i> - Gas (MMBTU)	2.503.956.041	2.461.974.347	(41.981.694)	2.503.956.041	2.503.956.041	-	0,00%

Sumber: Data EITI 2016

Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2016 (Total *lifting* dalam ribuan USD)

Jenis Data	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Total <i>Lifting</i> Minyak	12.642.364	12.091.449	(550.914)	12.091.488	12.091.487	(1)	0,00%
Total <i>Lifting</i> - Gas	15.061.719	12.611.982	(2.449.737)	13.556.603	13.556.604	1	0,00%

Sumber: Data EITI 2016

Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Pajak

Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Pajak Tahun 2016 (PPH Migas)

dalam Jutaan Rupiah

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	DJP	Perbedaan Awal	KKKS	DJP	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
PPH Migas-Operator	1.647.888	1.657.057	9.169	1.772.186	1.730.967	(41.218)	-2,38%
PPH Migas-Partner	1.241.651	1.197.224	(44.427)	1.309.978	1.282.250	(27.727)	-2,16%
Total	2.889.539	2.854.281	(35.258)	3.082.163	3.013.218	(68.946)	-2,29%

Sumber: Data EITI 2016

Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Pajak Tahun 2016 (PBB Migas sebagai Penerimaan Negara)

dalam Jutaan Rupiah

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	DJP	Perbedaan Awal	KKKS	DJP	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
PBB Migas-Operator	1.408.687	212.045	(1.196.642)	1.408.687	212.045	(1.196.642)	-564,33%

Sumber: Data EITI 2016

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel diatas	Jumlah Perusahaan	Ribuan USD
NTPN yang diberikan perusahaan tidak terdapat pada DJP	6	(4.671)
Perbedaan tidak dapat dikonfirmasi karena sudah melewati cut off pelaporan	2	(293)
Perusahaan belum mengkonfirmasi atas selisih yang terjadi	6	(63.986)
Pembulatan	4	4
TOTAL	18	(68.946)

Sumber: Data EITI 2016

Angka PPh Migas yang direkonsiliasi pada Tabel diatas tidak termasuk data dari perusahaan yang tidak melengkapi Lembar Otorisasi untuk membuka data pajak (LO) sebanyak 8 perusahaan KKKS dan 7 Perusahaan *Partner* KKKS sebagaimana tercantum pada Tabel di bawah.

Berdasarkan data yang dilaporkan entitas pelapor perusahaan, total PPh Migas dari perusahaan yang tidak melengkapi LO (di luar perusahaan yang tidak melapor) adalah sebesar US\$16.789 ribu atau 0,54% dari total PPh Migas yang dilaporkan entitas perusahaan, sehingga tidak berdampak signifikan.

Daftar Perusahaan Migas yang tidak Melengkapi LO Pajak

No.	Perusahaan tidak melengkapi LO Pajak	PPh Migas (ribuan USD)
1	EMP Malacca Strait S.A	-
2	Lapindo Brantas Inc.	-
3	Petrogas (Basin) Ltd.	686
4	Vico CBM	7
5	Benuo Taka Wailawi	-
6	JOB Pertamina - Petrochina East Java	-
7	Virginia Indonesia Company (VICO), Llc.	2.832
8	JOB Pertamina - Medco Tomori Sulawesi	-
9	RHP Salawati Basin B.V.	522
10	ENI Rapak Limited	-
11	BUT Eni CBM Ltd.	18
12	RHP Salawati Island B.V.	-
13	Virginia International Co. CBM Limited	15
14	BUT Lasmo Sanga Sanga Limited	12.708
15	Petrogas (Island) Ltd.	-
Total Perusahaan Tidak Melengkapi LO		16.789
Total PPh Migas		3.082.163
Persentase		0,54%

Sumber: Data EITI 2016

Penerimaan Negara yang Dikelola SKK Migas dan Diterima oleh Ditjen Anggaran

Rekonsiliasi SKK Migas dengan Ditjen Anggaran Tahun 2016

dalam Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	DJA	Perbedaan Awal	KKKS	DJA	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Government Lifting – Minyak							
- Ekspor	11.522	12.237	714,81	11.522	11.522	-	0,00%
- Domestik	4.730.452	4.730.452	0,00	4.730.452	4.730.452	-	0,00%
Government Lifting – Gas							
- Ekspor	627.342	565.048	(62.294)	627.342	627.342	-	0,00%
- Domestik	1.534.534	1.458.571	(75.962)	1.534.508	1.534.508	-	0,00%
Total	6.903.850	6.766.309	(137.541)	6.903.824	6.903.824	-	0,00%

Sumber: Data EITI 2016

Rekonsiliasi atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan pengurang PNBPN Migas

Rekonsiliasi PBB Migas antara KKKS dengan Ditjen Anggaran Tahun 2016

dalam Jutaan Rupiah

Pengurang Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	DJA	Perbedaan Awal	KKKS	DJA	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
PBB	6.193.866	15.154.272	8.960.406	-	-	-	0%

Sumber: Data EITI 2016

Rekonsiliasi atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Reimbursement yang merupakan pengurang PNBPN Migas

Rekonsiliasi PPN (Reimbursement) Migas antara KKKS dengan Ditjen Anggaran Tahun 2016

dalam Jutaan Rupiah

Pengurang Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	DJA	Perbedaan Awal	KKKS	DJA	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
PPN Reimbursement	13.087.881	13.007.745	(80.136)	13.304.897	14.388.505	1.083.609	7,53%

Sumber: Data EITI 2016

Rekonsiliasi atas Signature Bonus dan Production Bonus antara KKKS dan Ditjen Migas

Signature Bonus antara KKKS dengan Ditjen Migas pada periode Tahun 2016

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Awal	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Signature Bonus untuk Perpanjangan Kontrak (USD'000)	5.000	49.600	44.600	6.000	6.000	-	0%
Production Bonus (USD'000)	-	-	-	-	-	-	-%

Sumber: Data EITI 2016

Untuk sektor minerba perbedaan pada penerimaan negara dari PPh Pasal 25/29 (PPh Badan) sebesar Rp89.340 juta atau 0,81% dari total PPh Badan yang direkonsiliasi. Perbedaan tersebut tidak dapat dianalisa karena entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atas perbedaan sampai dengan tenggat waktu yang diberikan, dan Ditjen Pajak memberikan data PPh Badan perusahaan melewati batas tanggal pelaporan yang ditentukan. Perbedaan pada penerimaan PBB sebesar Rp392.185 juta atau sebesar 99,81%.

Perbedaan tersebut tidak dapat dianalisa karena Ditjen Pajak menyampaikan data PBB melewati batas tanggal pelaporan yang ditentukan. Perbedaan pada PPNP sebesar Rp12.094 juta atau 0,05% dari total PPNP yang direkonsiliasi. Perbedaan tersebut tidak dapat dianalisa karena perusahaan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atas perbedaan sampai dengan tenggat waktu yang diberikan.

Secara keseluruhan hasil rekonsiliasi sektor minerba dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Rekonsiliasi Perusahaan Minerba dengan Ditjen Minerba

Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Minerba Tahun 2016

dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	Ditjen Minerba	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	Ditjen Minerba	Perbedaan Setelah Direkonsiliasi	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
Royalti	1.249.851	761.114	(488.737)	742.829	741.872	(957)	-0,13%
PHT	1.139.847	664.769	(475.078)	683.634	684.024	390	0,06%
Iuran Tetap	7.379	7.481	102	7.429	7.482	53	0,71%
Jumlah USD	2.397.077	1.433.364	(963.713)	1.433.893	1.433.378	(514)	-0,04%
2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
Royalti	2.514.445	2.530.378	15.933	2.439.110	2.433.931	(5.179)	-0,21%
PHT	2.598.662	2.458.342	(140.320)	2.554.789	2.554.789	(0)	0,00%
Iuran Tetap	348	371	24	373	371	(2)	-0,57%
Jumlah Rupiah	5.113.455	4.989.091	(124.363)	4.994.273	4.989.091	(5.182)	-0,10%
Ekuivalen Rupiah	37.320.578	24.247.765	(13.072.813)	24.260.053	24.247.959	(12.094)	-0,05%

Exchange rate: Rp 13.436 (kurs LKPP tahun 2016)

ROYALTI

No	Penyebab secara umum perbedaan setelah rekonsiliasi dalam Tabel diatas	Jumlah Perusahaan	Ribuan USD	Jutaan Reupiah
a	Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	5	(1.023)	(5.374)
b	Timing difference (perusahaan menyetorkan pada akhir tahun sedangkan Ditjen Minerba mencatat pada awal tahun berikutnya)	1		194
c	Kurang catat pembukuan oleh Perusahaan maupun Ditjen Minerba	1	66	
	JUMLAH		(957)	(5.179)

PENJUALAN HASIL TAMBANG

No	Penyebab secara umum perbedaan setelah rekonsiliasi dalam Tabel diatas	Jumlah Perusahaan	Ribuan USD	Jutaan Reupiah
a	Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	2	390	
	JUMLAH		390	-

IURAN TETAP

No	Penyebab secara umum perbedaan setelah rekonsiliasi dalam Tabel diatas	Jumlah Perusahaan	Ribuan USD	Jutaan Reupiah
a	Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	5	(8)	(2)
c	Kurang catat pembukuan oleh Perusahaan maupun Ditjen Minerba	1	62	
	JUMLAH		54	(2)

Sumber: Data EITI 2016

Rekonsiliasi Perusahaan Minerba dengan Ditjen Pajak

Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Pajak Tahun 2016

dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	Ditjen Pajak	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	Ditjen Pajak	Perbedaan Setelah Direkonsiliasi	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
PPH Badan	637.024	686.639	49.615	699.331	706.315	6.984	0,99%
PBB	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah USD	637.024	686.639	49.615	699.331	706.315	6.984	0,99%
2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
PPH Badan	1.669.307	1.504.288	(165.018)	1.557.728	1.553.230	(4.498)	-0,29%
PBB	804.373	396.897	(407.476)	789.082	396.897	(392.185)	-98,81%
Jumlah Rupiah	2.473.680	1.901.186	(572.494)	2.346.810	1.950.128	(396.682)	-20,34%
Ekuivalen Rupiah	11.032.734	11.126.869	94.135	11.743.016	11.440.171	(302.845)	-2,65%

Exchange rate: Rp 13.436 (kurs LKPP tahun 2016)

PPH BADAN

No	Penyebab secara umum perbedaan setelah rekonsiliasi dalam Tabel diatas	Jumlah Perusahaan	Ribuan USD	Jutaan Reupiah
d	Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	3	6.983	(283)
e	Data diterima setelah tanggal cut off rekonsiliasi	5		(4.286)
	JUMLAH	8	6.983	(4.497)

PBB

No	Penyebab secara umum perbedaan setelah rekonsiliasi dalam Tabel diatas	Jumlah Perusahaan	Ribuan USD	Jutaan Reupiah
e	Data diterima setelah tanggal cut off rekonsiliasi	18		(392.185)
	JUMLAH	18	-	(392.185)

Sumber: Data EITI 2016

Rekonsiliasi Perusahaan Minerba dengan Ditjen Anggaran

Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Anggaran Tahun 2016

dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	DJA	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	DJA	Perbedaan Setelah Direkonsiliasi	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
Dividen	-	-	-	-	-	-	0%
Jumlah USD	-	-	-	-	-	-	0%
2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
Dividen	453.850	453.850	-	453.850	453.850	-	0%
Jumlah Rupiah	453.850	453.850	-	453.850	453.850	-	0%

Sumber: Data EITI 2016

Rekonsiliasi PT Bukit Asam (Persero) Tbk dengan PT Kereta Api Indonesia

Rekonsiliasi PT Bukit Asam dengan PT Kereta Api Indonesia Tahun 2016

dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	PT Bukit Asam	PT KAI	Perbedaan Awal	PT Bukit Asam	PT KAI	Perbedaan Setelah Direkonsiliasi	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
Fee Transportasi	67.402	67.663	260	67.402	67.402	-	0%
Jumlah USD	67.402	67.663	260	67.402	67.402	-	0%
2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
Fee Transportasi	1.955.712	1.998.734	43.022	1.955.712	1.955.712	-	0%
Jumlah Rupiah	1.955.712	1.998.734	43.022	1.955.712	1.955.712	-	0%
Ekuivalen Rupiah	2.861.331	2.907.848	46.517	2.861.331	2.861.331	-	0%

Exchange rate: Rp 13.436 (kurs LKPP tahun 2016)

Komponen Penerimaan Negara yang Tidak Direkonsiliasi

Komponen penerimaan negara yang tidak direkonsiliasi menurut *Terms of Reference* dan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016:

Sektor Migas

- Pendapatan PPN Dalam Negeri (PPN WAPU)
- Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas
- Pendapatan Daerah Retribusi Daerah (PDRD)
- Pembayaran CSR yang dilaporkan perusahaan
- Pembayaran transportasi yang dilaporkan oleh BUMN

PDRD termasuk Informasi yang tidak direkonsiliasi pada Sektor Migas pada EITI Tahun 2016 karena secara nilai materialitasnya tidak mencapai 1% dari PNPB Migas.

Berikut adalah PDRD yang dibayarkan oleh Ditjen Anggaran pada tahun 2016 yang merupakan komponen *assume and discharge* dan sebagai pengurang perhitungan PNPB migas.

Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Migas Tahun 2016

Informasi yang Tidak Direkonsiliasi	Rupiah (dalam jutaan)	
	Jumlah	% terhadap Penerimaan Migas
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	48.539	0,05%
Penerimaan Migas (LKPP 2016)	107.292.545	

Dan berikut adalah PDRD yang dibayarkan oleh KKKS pada tahun 2016 langsung ke Pemda dan hal ini merupakan bagian yang dapat dilakukan *cost recovery*.

Informasi yang Tidak Direkonsiliasi	Rupiah (dalam jutaan)	
	Jumlah	% terhadap Penerimaan Migas
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	3.646	0,00%
Penerimaan Migas (LKPP 2016)	107.292.545	

Firm Commitment termasuk Informasi yang tidak direkonsiliasi pada Sektor Migas pada EITI Tahun 2016.

Untuk *Firm Commitment* tidak ada pembayaran penalti di tahun 2016 atas *Firm Commitment* yang tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak kerja sama (PSC).

CSR termasuk Informasi yang tidak direkonsiliasi pada Sektor Migas pada EITI Tahun 2016.

Berikut adalah data CSR yang didapatkan oleh IA dari Laporan EITI 2016 Perusahaan Operator migas (KKKS) periode tahun 2016.

Informasi yang Tidak Direkonsiliasi	USD (dalam ribuan)	Rupiah (dalam jutaan)
	Jumlah	Jumlah
CSR:		
1. Hubungan Masyarakat	883	162
2. Pemberdayaan Masyarakat	168	-
3. Pelayanan Masyarakat	7.885	1.291
4. Infrastruktur	3.058	8.387
5. Lingkungan	5.559	480
Total CSR	17.553	10.320

Sektor Minerba

- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dilaporkan perusahaan
- Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah yang dilaporkan perusahaan
- CSR yang dilaporkan perusahaan
- Penyediaan Infrastruktur yang dilaporkan perusahaan
- Pembayaran Lain ke BUMN yang dilaporkan perusahaan
- Penggunaan Kawasan Hutan yang dilaporkan oleh perusahaan
- Jaminan Reklamasi yang dilaporkan perusahaan
- Dana Pascatambang yang dilaporkan perusahaan
- DMO Batubara yang dilaporkan perusahaan

Penerimaan Negara dan Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Minerba Tahun 2016

Penerimaan Negara	Jumlah		
	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Volume (dalam ribuan Ton)
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	845.281	12.666	-
Pembayaran Langsung ke Pemda	286.819	403	-
CSR :			
1. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	8.866	338	
2. Pemberdayaan Masyarakat	30.155	34.608	
3. Pelayanan Masyarakat	20.396	196	
4. Peningkatan Pendidikan	19.187	5.350	
5. Pengembangan Masyarakat	62.885	12.666	
Total CSR – In Kind	141.489	53.158	
1. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	19.921		
2. Pemberdayaan Masyarakat	31.997	1.262	
3. Pelayanan Masyarakat	42.959	40.026	
4. Peningkatan Pendidikan	40.070	69	
5. Pengembangan Masyarakat	86.404	54	
Total CSR – In Cash	221.332	41.412	
Penyediaan Infrastruktur	-	11.063	
Penggunaan Kawasan Hutan	696.927	175	
Dana Jaminan Reklamasi	394.058	58.884	
Dana Pascatambang	42.928	25.404	
Volume Produksi			360.626,01
Volume Penjualan Dalam Negeri	36.592.405	3.284.363	105.181,36
Volume Penjualan Luar Negeri	8.070.655	22.180.937	256.495,54
Volume Penjualan Berdasarkan Tempat Muat	42.892.575	14.351.177	290.846,10
Volume Penjualan Berdasarkan Provinsi	43.320.065	15.959.668	300.059,61
DMO Batubara			57.348,87
Pembayaran Lain ke BUMN	3.053.890	13.633	
Jumlah	136.558.443	55.992.942	

Sumber: Data EITI 2016

Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter

Baik pada sektor migas maupun sektor minerba pada umumnya tidak terdapat persyaratan penyediaan infrastruktur oleh pemerintah sehubungan dengan kontrak kerjasama atau perizinan pertambangan. Namun berdasarkan sistem bagi hasil pada sektor migas, semua aset yang dimiliki KKKS di Indonesia yang digunakan dalam kegiatan operasi merupakan milik negara, termasuk infrastruktur yang digunakan dalam proses operasi.

Pada industri ekstraktif di Indonesia, konsep pengaturan barter di industri migas tidak berlaku.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)

Keberadaan perusahaan sudah sewajarnya memberikan manfaat terhadap masyarakat sekitar sehingga pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur hal tersebut. Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dilakukan melalui program pengembangan masyarakat.

Program CSR yang dilaporkan dalam laporan ini adalah berdasarkan klasifikasi yang mengacu kepada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian ESDM Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana perusahaan untuk keperluan masyarakat
2. Pemberdayaan masyarakat berupa peningkatan ekonomi penduduk sekitar

3. Pelayanan masyarakat (bantuan bencana alam dan donasi/charity/filantropi)
4. Peningkatan pendidikan penduduk sekitar (beasiswa murid berprestasi, sarana dan prasarana pendidikan)
5. Pengembangan masyarakat berupa sarana (sarana ibadah, sarana umum, sarana kesehatan, dan lain-lain)

Total pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan ekstraktif yang termasuk dalam cakupan laporan ini dalam tahun 2016 adalah untuk Perusahaan Minerba sebesar Rp286.431 juta dan US\$92.661 ribu dan Perusahaan Migas sebesar Rp10.320 juta dan US\$17.552 ribu.

ASR, Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang

Berdasarkan rekomendasi yang tercantum dalam Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016, pada laporan EITI Tahun 2016 agar ditambahkan informasi tentang Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang dan dimuat dalam formulir pelaporan EITI Indonesia Tahun 2016 serta dilaporkan satu sisi perusahaan.

Pada sektor migas, total dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) yang telah disetorkan dalam tahun 2016 adalah sebesar US\$117.759 ribu.

Total pembayaran jaminan reklamasi dan dana pascatambang oleh perusahaan minerba yang termasuk dalam cakupan laporan ini dalam tahun 2016, jaminan reklamasi sebesar Rp368.534 juta dan US\$58.275 ribu, dan dana pascatambang sebesar Rp42.928 juta dan US\$25.253 ribu.

Transportasi

PT Pertamina (Persero) memperoleh jasa transportasi (*toll fee*) dari KKKS, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dan lain-lain, untuk pengangkutan produk-produk minyak dan gas bumi melalui pipa-pipa yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero). Dalam tahun 2016 *toll fee* yang diperoleh adalah sebesar US\$112.401 ribu, dimana jumlah tersebut tidak mencapai 1% dari total penerimaan negara dari sektor migas, sehingga tidak diperlukan rekonsiliasi.

Dan dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN), pendapatan dari jasa transportasi (*toll fee*) didapatkan dari pengangkutan gas bumi melalui pipa-pipa yang dimiliki oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Di tahun 2016 *toll fee* yang diperoleh adalah sebesar US\$7,87 ribu.

Berdasarkan hasil pengumpulan data diperoleh nilai bahwa PT Bukit Asam (Persero) Tbk membayar jasa transportasi batubara ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang jumlahnya lebih dari 1% dari total penerimaan negara di sektor minerba, sehingga pendapatan transportasi termasuk pendapatan yang direkonsiliasi. Jumlah yang dibayarkan PT Bukit Asam (Persero) Tbk kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tahun 2016 sebesar Rp1,9 triliun dan US\$67,4 juta

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Ekstraktif

Di Indonesia terdapat 5 (lima) BUMN yang bergerak khusus di industri ekstraktif yaitu PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (PGN), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Timah (Persero) Tbk.

PT Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya perusahaan BUMN yang khusus bergerak di sektor migas merupakan penyumbang *share lifting* migas terbesar di Indonesia (lihat Gambar 2).

PT Perusahaan Negara (PGN) adalah salah satu BUMN yang mengoperasikan distribusi gas alam, jaringan pipa gas alam, dan juga jaringan transmisi.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2018, Pemerintah membentuk BUMN *Holding* di sektor minyak dan gas dan menunjuk Pertamina sebagai perusahaan induk milik Pemerintah yang bergerak dibidang minyak dan gas yang bertujuan untuk melakukan pengendalian terhadap seluruh anak perusahaan BUMN migas. Pembentukan BUMN holding sektor minyak dan gas merupakan gabungan kegiatan bisnis Pertamina dan PGN.

Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah

Pembayaran langsung perusahaan ke pemerintah daerah dilakukan berdasarkan peraturan daerah (Perda) dan berdasarkan komitmen antara perusahaan dan pemerintah daerah.

PDRD pada sektor migas merupakan konsep *assume and discharge* di dalam Kontrak Kerja Sama (PSC). Atas hal tersebut terdapat dua cara pembayaran PDRD yang dilakukan oleh Perusahaan (Operator PSC) yaitu:

1. Dibayarkan oleh pemerintah pusat (Ditjen Anggaran) ke Pemerintah Daerah berdasarkan konsep *assume and discharge*. PDRD dalam hal ini merupakan faktor pengurang dalam perhitungan PNPB Migas
2. PDRD yang dibayarkan sendiri oleh perusahaan-perusahaan migas dapat diperhitungkan sebagai komponen *cost recovery*

Total PDRD yang telah dibayarkan oleh:

- Pemerintah Pusat (Ditjen Anggaran) ke Pemerintah Daerah atas PDRD (*assume and discharge*) adalah Rp48.540 juta
- Perusahaan (Operator) Migas secara langsung ke pemerintah daerah atas PDRD adalah Rp3.464 juta.

Pada perusahaan sektor minerba pembayaran langsung ke pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan formal yang dibayarkan perusahaan selama tahun 2016 sebesar Rp286.819 juta dan US\$403 ribu. Daftar perusahaan yang melakukan pembayaran langsung ke daerah dapat dilihat pada Tabel 16.

Entitas yang Tercakup dalam Rekonsiliasi

Pemilihan perusahaan-perusahaan ekstraktif yang tercakup dalam laporan ini dibuat berdasarkan besaran total yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut terhadap total penerimaan negara yang berasal dari sektor ekstraktif.

Pada sektor migas, tingkat cakupan dari perusahaan pelapor adalah 100%, di mana seluruh KKKS dan *partner* yang telah memasuki tahap eksploitasi dan berproduksi menjadi perusahaan pelapor. Sesuai dengan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016 jumlah perusahaan migas yang menjadi pelapor pada tahun 2016 adalah sebanyak 177 perusahaan dari 63 wilayah kerja migas, yang terdiri dari 71 KKKS dan 106 *partner*.

Pada sektor minerba, sesuai dengan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2016 perusahaan minerba yang berpartisipasi dalam Laporan EITI Indonesia Tahun 2016 adalah yang berkontribusi atas penjualan hasil tambang (PHT), royalti dan iuran tetap di atas 16 miliar rupiah. Dengan batas materialitas ini, perusahaan pelapor EITI Tahun 2016 berjumlah 112 perusahaan yang terdiri dari 21 perusahaan mineral dan 91 perusahaan batubara. Perusahaan pelapor tersebut merupakan penyumbang 94% dari total penerimaan negara bukan pajak pertambangan, dengan komposisi 56,54% dari penerimaan royalti, 41,97% dari penerimaan penjualan hasil tambang (PHT) dan 1,49% dari penerimaan iuran tetap (*landrent*).

Entitas pemerintah yang masuk dalam cakupan laporan rekonsiliasi ini adalah Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, Ditjen Migas, Ditjen Minerba dan SKK Migas, sedangkan komponen penerimaan negara yang hanya disajikan satu sisi dilaporkan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan BUMN yang masuk dalam cakupan laporan EITI 2016 adalah PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

Perusahaan yang Tidak Melapor

Pada sektor migas, dari 177 perusahaan migas yang diharapkan untuk melapor, sebanyak 22 perusahaan tidak melapor yang terdiri dari 1 KKKS dan 21 *partner*. Berdasarkan laporan dari SKK Migas dan Ditjen Anggaran, total *Government Lifting* dan *Over(Under) Lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi dari perusahaan yang tidak melapor

adalah sebesar 0,50% dari total *Government Lifting* dan *Over(Under) Lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi tahun 2016.

Daftar KKKS yang Tidak Melapor

(dalam ribuan USD)

No.	Nama	Wilayah Kerja	SKK Migas				Total
			Government Lifting Oil	Government Lifting Gas	Over/(Under) Lifting Oil	Over/(Under) Lifting Gas	
KKKS							
1	EMP (Bentu) LTD.	Bentu Segat, Ons. RIAU	-	34.361	-	860	35.322
Partner							
1	LION International Investment Ltd.	Seram Non Bula	Nilai Government Lifting dan Over/(Under) Lifting ada pada KKKS Operator				
2	KUFPEC Regional Venture (Indonesia) Ltd	South East Sumatera					
3	Chevron South Natuna B Inc	South Natuna B					
4	OOGC Malacca	Malacca Strait					
5	PT Imbang Tata Alam	Malacca Strait					
6	Malacca Petroleum Ltd	Malacca Strait					
7	PT Prakarsa Brantas	Brantas					
8	PT Minarak Brantas Gas	Brantas					
9	PT. Pertamina EP Cepu	Cepu					
10	Fuel-X Tungkal Ltd.	Tungkal					
11	EMP ONWJ Ltd.	Northwest Java Sea					
12	KUFPEC Indonesia ONWJ BV	Northwest Java Sea					
13	PC Ketapang II Ltd.	Ketapang					
14	Kingswood Capital Ltd.	Langgak					
15	Opicoil Houston Inc.	Sanga-Sanga					
16	Virginia International Co. LLC	Sanga-Sanga					
17	Universe Gas & Oil Company Inc.	Sanga-Sanga					
18	Eastwin Global Investment Limited	Lemang					
19	BUT AWE (Satria) NZ LTD	Bulu					
20	PT Satria Energindo	Bulu					
21	PT Satria Wijaya Kusuma	Bulu					
JUMLAH			-	34.361	-	860	35.322
JUMLAH PNBP Migas			4.741.974	2.161.876	134.904	69.398	7.108.152
PRESENTASE			0,00%	1,59%	0,00%	1,24%	0,50%

Sumber: Data EITI 2016

Pada sektor minerba, dari 112 perusahaan yang diharapkan melapor, terdapat sebanyak 32 perusahaan yang tidak melapor, sehingga tidak diperoleh informasi berapa jumlah penerimaan royalti, PHT, iuran tetap, PPH Badan dan PBB yang telah disetorkan perusahaan ke Kas Negara.

Menggunakan data PNBP yang diperoleh dari Ditjen Minerba, jumlah penerimaan PNBP dari 30 perusahaan yang tidak melapor karena melewati tenggat waktu yang ditentukan adalah sebesar Rp1.472.738 juta atau 5,06% dari nilai total PNBP yang direkonsiliasi. Sedangkan jumlah PNBP 2 perusahaan yang tidak berproduksi sebesar Rp170.931 juta atau 0,66% dari nilai total PNBP yang direkonsiliasi.

Dana Bagi Hasil

Perhitungan alokasi DBH SDA mengikuti skema yang diatur dalam PP 55/2005. DBH SDA dihitung dari PNBP SDA yang diterima pemerintah pusat dan dilaporkan dalam LKPP, kemudian dibagikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu berdasarkan daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sepanjang tahun 2016, realisasi alokasi DBH SDA Migas dan Pertambangan Umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp21,66 triliun. (Laporan EITI 2016 dari DJPK yang telah diaudit oleh BPK).



LAPORAN EITI 2016
RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat EITI Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lt.4
Jl. Medan Merdeka Barat No.7, Jakarta 10110 - Indonesia
Telp: +62 21 3483 2642
Fax: +62 21 3483 2658
Email: sekretariat@eiti.ekon.go.id